



## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

#### **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha atas tempat usaha di kabupaten Banggai Kepulauan yang berpotensi dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan adanya Pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap kegiatan usaha atau tempat usaha melalui penertiban perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi izin gangguan, maka tatacara penerbitan izin gangguan diatur dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan izin gangguan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan daerah kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 10).



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten adalah Asisten yang membidangi Bagian Administrasi Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Bagian Administrasi Ekonomi dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bagian Administrasi EKBANG adalah Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Bagian yang selanjutnya disingkat Kabag adalah Kabag Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disingkat Kasubag adalah Kasubag pada Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap Pemegang izin adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Lingkungan adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah Upaya Sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
18. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati danm diberikan kepada orang pribadi/badan untuk melaksanakan kegiatan atau usaha/tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DAN RUANG LINGKUP PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi perluasan kegiatan usaha atau tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan kegiatan usaha atau tempat usaha yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan wajib melengkapi dokumen AMDAL dan Izin UKL- UPL.

## **BAB III TUJUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 4**

Pemberian izin gangguan bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya ancaman bahaya;
- b. Mencegah terjadinya kerugian;
- c. Mencegah terjadinya gangguan;
- d. Menjaga Kelestarian Lingkungan;
- e. Menjaga kesehatan umum; dan
- f. Menjaga Keselamatan umum.

## **BAB IV KRITERIA GANGGUAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kriteria gangguan dalam pemberian izin terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

## **BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan kepada Sekretaris Daerah.



**BAB VI**  
**TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN**  
**IZIN GANGGUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengajuan Permohonan Izin Gangguan**

**Pasal 7**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin gangguan secara tertulis kepada Bupati melalui bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengisi formulir permohonan.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Dalam mengisi formulir permohonan, Kasubag yang membidangi izin gangguan pada bagian Administrsi EKBANG Sekretariat Daerah, wajib menjelaskan hal-hal yang terdapat di dalam formulir permohonan yakni sebagai berikut:

- a. Dalam keterangan mengenai identitas pemohon, dikemukakan mengenai nama lengkap dan alamat pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- b. Alasan pemohon untuk melakukan kegiatan usaha atau tempat usaha dilokasi yang dimohonkan izin;
- c. Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi atau badan usaha yang telah memperoleh izin atas persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha atau tempat usaha;
- d. Tujuan izin gangguan harus jelas menunjukkan bahwa kegiatan usaha atau tempat usaha dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan;
- e. Keterangan pemohon harus jelas mengenai kegiatan usaha atau tempat usaha, alamat kegiatan usaha atau tempat usaha, dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Keterangan mengenai kegiatan usaha atau tempat usaha yang dimohon untuk diberikan izin gangguan harus jelas mengenai jenis kegiatan/usaha dengan batas-batas lokasi (sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat) dengan persetujuan para tetangga yang berdekatan dengan tempat kegiatan/usaha tersebut.

**Pasal 9**

- (1) Setelah penjelasan mengenai cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 7, Kasubag yang membidangi izin gangguan pada Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah melakukan pencatatan Permohonan izin gangguan pada buku agenda umum.

- (2) Kasubag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Apabila permohonan belum lengkap atau masih ada yang belum benar, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (4) Setelah berkas permohonan diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon dan diserahkan kembali, Kasubag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pencatatan dalam buku agenda khusus yang dipakai sebagai bahan pertimbangan pemberian izin gangguan.
- (5) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Kepala kabag Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), Kabag Administrasi EKBANG dapat mengadakan rapat koordinasi yang bersifat lintas sektoral dan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua berkas/dokumen yang diperlukan, dipersiapkan oleh Kasubag yang membidangi Perizinan pada Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah.
- (3) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan;
  - c. Kepala BAPPEDA;
  - d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - e. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Kepala Bagian Administrasi Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
  - h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
  - i. Camat setempat;
  - j. Kepala Desa/Lurah setempat;
  - k. Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Agenda atau hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat adalah :
  - a. Kesesuaian dengan tata ruang wilayah atau rencana lainnya yang dipakai sebagai acuan;
  - b. Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;
  - c. Kepastian Hukum lokasi tempat usaha;
  - d. Status kegiatan usaha/tempat usaha yang dimohon izin;
  - e. Kepentingan Pihak Ketiga yang ada dilokasi tempat usaha;
  - f. Persyaratan lain yang masih diperlukan.



### **Pasal 11**

- (1) Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, juga disertai konsultasi dengan masyarakat disekitar tempat usaha.
- (2) Konsultasi dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa aspek yakni sebagai berikut :
  - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha/tempat usaha;
  - b. Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha/tempat usaha dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
  - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 telah dilakukan, apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila data yang diajukan oleh pemohon sangat diragukan keabsahannya atau kedaluwarsa.

### **Pasal 13**

- (1) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat koordinasi dan ditandatangani oleh peserta rapat.
- (2) Laporan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai pertimbangan oleh Kabag Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka penerbitan izin gangguan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Izin Gangguan**

### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan izin gangguan adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir permohonan izin;
  - b. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat;
    - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 3) Fotocopy status kepemilikan tanah;
    - 4) Fotocopy akta pendirian perusahaan;
    - 5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
    - 6) Surat keterangan tentang ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;



- 7) Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Materai @6.000
- (2) Bagi kegiatan usaha/tempat usaha yang mengganggu kelestarian lingkungan, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melengkapi dengan :
  - a. Fotocopy Dokumen AMDAL;
  - b. Fotocopy Izin UKI-UPL.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penandatanganan Dokumen Izin Gangguan**

##### **Pasal 15**

- (1) Penandatanganan Dokumen Izin Gangguan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan karena melaksanakan tugas luar, maka Penandatanganan Dokumen Izin Gangguan dapat di delegasikan kepada Asisten yang membidangi Administrasi Ekbang.
- (3) Penandatanganan Dokumen Izin oleh Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan.

### **BAB VII**

#### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlakunya izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peruntukannya.

### **BAB VIII**

#### **PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat melakukan Penolakan/Penundaan untuk menerbitkan izin gangguan yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Penolakan/Penundaan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati apabila :
  - a. Kegiatan usaha/tempat usaha tidak sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;
  - b. Lokasi sebagai tempat kegiatan usaha/tempat usaha tidak sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;
  - c. Adanya keberatan dari masyarakat sekitar lokasi tempat usaha mengenai kegiatan usaha yang diadakan/didirikan;

- d. Dokumen sebagai persyaratan untuk pengajuan permohonan izin tidak benar atau belum lengkap.
- (3) Penolakan/Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan disampaikan kepada pemohon beserta alasan-alasan Penolakan/Penundaan penerbitan izin tersebut.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN NAMA, ALAMAT DAN/ATAU**  
**PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN USAHA/TEMPAT USAHA**

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin gangguan, yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha/tempat usaha, wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan tersebut.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengeluarkan persetujuan perubahan tersebut.
- (3) Persetujuan atas perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkaikan dengan perubahan izin gangguan yang baru.

**BAB X**  
**PENGgantian IZIN GANGGUAN**  
**YANG HILANG ATAU RUSAK**

**Pasal 19**

- (1) Apabila izin gangguan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan yang bersangkutan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, pemegang izin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin gangguan yang baru kepada Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan penggantian izin gangguan yang baru disebabkan karena izin gangguan sebelumnya hilang, pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (3) Apabila permohonan penggantian izin gangguan yang baru disebabkan karena dokumen izin gangguan sebelumnya rusak sehingga tidak dapat terbaca, pemohon wajib melampirkan dokumen izin gangguan yang ingin diganti.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian izin gangguan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengeluarkan izin gangguan yang baru sebagai pengganti izin



gangguan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat terbaca.

## **BAB XI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 20**

Pemegang izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan selaku pemegang izin gangguan wajib menyampaikan informasi kegiatan usaha/tempat usaha yang dilakukannya dalam setahun sekali kepada Bupati.
- (2) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemegang izin selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Pemegang izin juga diwajibkan menyampaikan informasi, apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha/tempat usaha ternyata berdampak negatif sehingga menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan.
- (4) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pemegang izin selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
- (5) Sesuai dengan izin gangguan yang dimiliki, pemegang izin wajib :
  - a. Melaksanakan upaya keseimbangan kelestarian lingkungan;
  - b. Mencegah terjadinya ancaman bahaya bagi kepentingan umum;
  - c. Mencegah kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat adanya kegiatan usaha/tempat usaha.
  - d. Mencegah terjadinya efektivitas gangguan sehingga mengganggu ketentraman, ketertiban, keamanan,

- keselamatan, kesehatan, lalu lintas akibat adanya kegiatan usaha/tempat usaha;
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan usaha/tempat usaha;

#### **Pasal 22**

Pemegang Izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin gangguan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- b. Mengubah sebagian atau seluruh tempat usaha;
- c. Memindahkan tempat usaha;
- d. Melakukan pengrusakan lingkungan hidup;
- e. Menciptakan efektivitas gangguan sehingga mengganggu atau merugikan pihak lain.

### **BAB XII**

#### **TIM KOORDINASI PENERTIBAN IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan izin gangguan oleh pemegang izin, dibentuk tim penertiban izin gangguan tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan termasuk melakukan tindakan hukum apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Keanggotaan tim penertiban izin terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan selaku Ketua;
  - b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Satuan Polisi Pamongh Praja selaku anggota;
  - d. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai anggota;
  - e. Instansi terkait lainnya sebagai anggota.
- (4) Pembentukan, tugas dan biaya tim penerbitan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **BIAYA PENERTIBAN IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan pemberian izin gangguan, dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan :
  - a. Penerbitan dokumen izin;
  - b. Pembinaan dan pengawasan;
  - c. Penegakan hukum;



- d. Penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

#### **Pasal 25**

Besarnya biaya administrasi penerbitan izin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, terdiri dari :

a. PT	Rp. 200.000
b. CV/NV/UD/Firma/Kongsi/Persekutuan	Rp. 150.000
c. Toko	Rp. 150.000
d. Kios	Rp. 120.000
e. Foto Copy	Rp. 200.000
f. Tukang jahit	Rp. 200.000
g. Tukang gigi/Emas/Perak	Rp. 150.000
h. Salon	Rp. 200.000
i. Penginapan	Rp. 200.000
j. Losmen	Rp. 200.000
k. Hotel	Rp. 250.000
l. Pangkalan BBM	Rp. 150.000
m. Klab Malam/Karaoke	Rp. 200.000
n. Koperasi	Rp. 150.000
o. Industri Rumah Tangga/Kerajinan Rumah Tangga	Rp. 150.000
p. Rumah Makan/Warung	Rp. 100.000
q. Kos-kosan	Rp. 100.000
r. Meubel/Pertukangan	Rp. 200.000

#### **Pasal 26**

Biaya izin gangguan yang sudah ada, tetapi hilang atau rusak sehingga tidak dapat terbaca, biaya penerbitan izin besarnya sama dengan biaya izin gangguan yang baru.

### **BAB XIV**

#### **PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin gangguan diberikan peringatan tertulis, apabila :
- Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20;
  - Melakukan perluasan kegiatan usaha/tempat usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
  - Tidak menyampaikan informasi kegiatan usaha/tempat usaha selama 1 (satu) tahun kepada Bupati;
  - Tidak menyampaikan informasi kepada Bupati mengenai kegiatan usaha/tempat usaha yang berdampak negatif sehingga menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan;
  - Tidak melaksanakan upaya keseimbangan kelestarian lingkungan;

- f. Tidak mencegah terjadinya ancaman bahaya bagi kepentingan umum;
  - g. Tidak mencegah kerugian yang timbul dan diderita oleh pihak lain akibat adanya kegiatan usaha/tempat usaha tersebut;
  - h. Tidak mencegah terjadinya aktivitas gangguan sehingga mengganggu ketenteraman, ketertiban, keamanan dan keselamatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemegang izin yang bersangkutan selama maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

### **Pasal 28**

- (1) Izin gangguan dapat dibekukan, apabila pemegang izin :
  - a. Tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2);
  - b. Dengan sengaja atau melanggar ketentuan Pasal 21;
  - c. Terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat atau Pejabat yang berwenang bahwa pemegang izin melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha/tempat usaha yang dikelolanya.
- (2) Pembekuan Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dengan ketentuan :
  - a. Pada huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pembekuan;
  - b. Pada huruf c, berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyidik/penyidik/penuntut umum;
- (3) Izin gangguan yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang izin wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati setiap bulan.
- (4) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengawasan oleh Tim Penertiban Izin Gangguan sampai dengan adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyidik/penyidik/penuntut umum;
- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku apabila pemegang izin tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penyidik/penyidik/penuntut umum;
- (6) Izin gangguan yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberlakukan kembali dengan ketentuan :



- a. Pada huruf a, apabila pemegang izin yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pada huruf b, apabila pemegang izin yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana atau atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyidik / penyidik/penuntut umum.

### **Pasal 29**

Izin gangguan dapat dicabut oleh Bupati, apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin;
- b. Tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang izin dijatuhi hukuman penjara dan/atau denda karena kegiatan usaha/tempat usaha melakukan perbuatan pidana;
- e. Memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;
- f. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izinnya;
- g. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- h. Tidak mengajukan perpanjangan kembali terhadap izin gangguannya.

### **Pasal 30**

Izin gangguan yang telah dicabut, tidak akan diterbitkan kembali dan diberikan kepada pemegang izin mengenai kegiatan usaha / tempat usaha yang sama

## **BAB XV**

### **PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 31**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGUNAAN IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha/tempat usaha yang telah memperoleh izin gangguan.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekertaris Daerah.

#### **Pasal 33**

- (1) Sekertaris Daerah melalui Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah, wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha/tempat usaha yang telah memperoleh izin gangguan kepada Bupati setiap bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan penyusunan tata ruang wilayah, penataan kota dan perlindungan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 34**

- (1) Bupati melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha/tempat usaha yang telah memiliki izin gangguan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Sistem pemberian izin gangguan;
  - b. Transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
  - c. Penerbitan dokumen izin;
  - d. Pelaporan atas penyampaian perkembangan kegiatan usaha/tempat usaha.
  - e. Pembinaan kegiatan usaha/tempat usaha.
- (3) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat delegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN .**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan



yang belum memiliki izin gangguan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib memiliki izin gangguan.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin gangguan sebelumnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib menyesuaikan izin gangguan yang dimilikinya.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Penandatanganan Dokumen Izin yang selama ini dilakukan oleh Asisten yang membidangi Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dianggap sah, dengan berlakunya Peraturan Bupati Penandatanganan Dokumen.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk teknisnya yang kedudukannya lebih tinggi dan yang sifatnya mengatur mengenai izin gangguan, dinyatakan masih tetap berlaku.

#### **Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 April 2012

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2012 NOMOR 11**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**  
**DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

**Format Formulir Permohonan**

Perihal : Permohonan untuk memperoleh izin gangguan  
Kepada Yth,  
Bupati Banggai Kepulauan  
.....  
di -  
Salakan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Bidang Usaha/Kegiatan : .....  
Lokasi Kegiatan : .....  
Nomor Telepon Perusahaan : .....  
Wakil Perusahaan Yang Dapat Dihubungi : .....  
No. Telp : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kepada Bapak untuk memperoleh izin usaha. untuk itu sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
- b. Foto Copy KTP Terbaru.
- c. Foto Copy AKTE Notaris.
- d. Foto Copy NPWP/NPWPD
- e. Foto Copy Dokumen AMDAL
- f. Foto Copy Izin UKL-UPL
- g. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah
- h. Surat keterangan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha
- i. Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Matarai 6000

Demikian permohonan ini disampaikan dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan beserta sanksi yang ada. Atas persetujuannya Bapak diucapkan terima kasih.

.....; .... 20 ....

Hormat kami  
Pemohon

(.....)



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**  
**DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**Format Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah**



**PERATURAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA/KELURAHAN (\*).....**

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa/Lurah(\*), .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ini menerangkan  
 bahwa :

Nama Perihal Usaha : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon/fax : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Dengan batas-batas kegiatan usaha sebagai berikut :  
 Sebelah utara berbatasan dengan .....  
 Sebelah timur berbatasan dengan .....  
 Sebelah selatan berbatasan dengan .....  
 Sebelah barat berbatasan dengan .....

Selanjutnya kami selaku Pemerintah Desa/Kelurahan(\*), tidak keberatan atas adanya kegiatan usaha /tempat usaha /perusahaan tersebut diatas, demikian halnya dengan para tetangga yang berada di lokasi kegiatan usaha juga tidak merasa keberatan. Tetangga tersebut adalah:

No. Nama tanda tangan

1. ....	1. ....
2. ....	2. ....
3. ....	3. ....
4. ....	4. ....

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

.....20.....

Mengetahui :  
 CAMAT .....

KEPALA DESA /LURAH

**Keterangan:**  
**(\*) coret yang tidak perlu**